



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN 1994 SERI : D NO : 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan aparatur / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu adanya pendidikan dan latihan secara berdaya guna dan berhasil guna, oleh karena itu diperlukan adanya lembaga yang baku :
- b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan diktum KEDELAPAN Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I. maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan dimaksud dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Pendidikan dan Latihan Propinsi adalah Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DIKLAT ;
- d. Widyaiswara adalah Jabatan Fungsional pada Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mempunyai tugas mendidik, mengajar dan melatih pada penataran, kursus dan latihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Pemerintah Pusat.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DIKLAT adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Latihan
- (2) DIKLAT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah, secara teknis fungsional dibimbing oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 3

DIKLAT mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur/Pegawai Negeri Sipil dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, DIKLAT mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan analisis kebutuhan DIKLAT, penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;
- c. Pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni DIKLAT ;
- d. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan daerah bawahan ;
- e. Evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier ;
- f. Pengelolaan penata usahaan, kepegawaian, rumah tangga, dokumentasi, keuangan, dan perpustakaan.

B A B III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DIKLAT terdiri dari :
 - a. Kepala Pendidikan dan Latihan ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Teknis Fungsional ;
 - d. Bidang Penjurangan ;
 - e. Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian, Bidang Teknis Fungsional terdiri dari 3 (tiga) Seksi, Bidang Penjurangan dan Bidang Hubungan Antar Lembaga masing - masing terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (3) Bagian Tata Usaha dan Bidang dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DIKLAT.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
- (5) Bagan Organisasi DIKLAT, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala DIKLAT

Pasal 6

Kepala DIKLAT memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, mengelola kepegawaian, rumah tangga, keuangan, menyusun program dan perpustakaan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat ;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian ;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga ;
- d. Pengelolaan urusan keuangan ;
- e. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program DIKLAT ;
- f. Pengelolaan urusan perpustakaan.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Program ;
 - d. Sub Bagian Perpustakaan.

(2) Masing - masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan urusan rumah tangga serta penggandaan materi pengajaran.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembiayaan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 12

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan data, merumuskan rencana dan program kerja, melakukan analisis dan menyiapkan bahan evaluasi serta laporan.

Pasal 13

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pembinaan perpustakaan.

Bagian Keempat Bidang Teknis Fungsional

Pasal 14

Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dan penataran.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Teknis Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- b. Penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni ;
- c. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta penyusunan laporan.

Pasal 16

(1) Bidang Teknis Fungsional terdiri dari :

- a. Seksi Pemerintahan ;
- b. Seksi Pembangunan ;
- c. Seksi Administrasi.

(2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknis Fungsional.

Pasal 17

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon peserta pendidikan dan pelatihan Pemerintahan.

Pasal 18

Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon peserta pendidikan dan pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pasal 19

Seksi Administrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon peserta pendidikan dan pelatihan Administrasi.

Bagian Kelima

Bidang Penjenjangan

Pasal 20

Bidang Penjenjangan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Penjenjangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;

- b. Penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni ;
- c. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta penyusunan laporan.

Pasal 22

- (1) Bidang penjenjangan terdiri dari :
 - a. Seksi Penjenjangan Umum ;
 - b. Seksi Penjenjangan Dasar.
- (2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penjenjangan

Pasal 23

Seksi Penjenjangan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon peserta Ujian Dinas dan Pra Jabatan.

Pasal 24

Saksi Penjenjangan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, menyusun kualifikasi calon peserta Penjenjangan Dasar.

Bagian Keenam

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 25

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyaringan informasi ;
- b. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah ;

- c. Penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- d. Penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni ;
- e. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta penyusunan laporan.

Pasal 27

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
 - a. Seksi Kerjasama ;
 - b. Seksi Penyelenggaraan.
- (2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 28

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan analisis jenis - jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah.

Pasal 29

Seksi penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pelatihan serta menyediakan tenaga pengajar dan membina peserta pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional DIKLAT mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas DIKLAT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari Widyaiswara dan Jabatan Fungsional lainnya apabila diperlukan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B IV T A T A K E R J A

Pasal 31

Kepala DIKLAT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DIKLAT, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing - masing.

Pasal 33

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

- (1) Widyaiswara dan Jabatan Fungsional lainnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DIKLAT. .
- (2) Kegiatan - kegiatan dimaksud ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan dengan Bidang terkait.

B A B V K E P E G A W A I A N

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pembinaan urusan kepegawaian DIKLAT dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan teknis Jabatan Fungsional dilakukan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional bersangkutan.

B A B VI K E T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 38

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 27 April 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td.

td.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 31 Desember 1993 Nomor : 107 Tahun 1993

Diundangkan dalam Lembaran Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal Nomor : 2 Tanggal : 17 Pebruari 1994
Seri : D No. : 2

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

td.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya

NIP. : 010 052 851

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984, di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibentuk Pendidikan dan Latihan Propinsi dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061 / 16 / 1985.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil jajaran Departemen Dalam Negeri di Daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I untuk mengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I, Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 s.d. Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Tugas DIKLAT dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai koordinator, apabila pendidikan dan pelatihan yang karena sifatnya sangat teknis perlu diselenggarakan sendiri oleh Dinas, Instansi, Lembaga, Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4 s.d. Pasal 40 : Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 27 April 1993
Nomor : 5 Tahun 1993**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ud

ud

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

I S M A I L